



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

MANAJEMEN ASET TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyatakan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemafaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah belum mengatur secara rinci manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, sebagai penguatan implementasi tata kelola sistem pemerintahan Berbasis elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4180);

2023/8/2

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);

17. Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 665);

18. Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN ASET TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas Kominfostandi adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi melalui peralatan atau sistem teknologi.
10. Teknologi informasi dan komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media;
11. Aset Teknologi informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Aset TIK adalah setiap informasi, perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya, baik berupa perangkat lunak komputer (berupa aplikasi atau sistem informasi), perangkat keras komputer (termasuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi) dan sumber daya manusia.

12. Manajemen Aset Teknologi informasi dan Komunikasi adalah serangkaian proses untuk melakukan perencanaan, permintaan, pengadaan, penerimaan, pencatatan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan piranti lunak yang digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
13. Perencanaan Kebutuhan Aset TIK adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan aset teknologi informasi dan komunikasi milik daerah untuk menghubungkan pengadaan aset TIK yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam rencana tindakan yang akan datang.
14. Rencana Pengadaan Aset TIK Daerah adalah perencanaan penambahan aset TIK milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun, khusus untuk aset non sumber daya manusia.
15. Rencana Rekrutmen Sumber Daya Manusia dengan kompetensi khusus bidang teknologi informasi dan komunikasi adalah perencanaan penambahan staf pelaksana atau ahli bidang TIK non ASN dengan pertimbangan belum tersedianya ASN dengan kompetensi TIK tertentu dan dibutuhkan segera dalam rangka penguatan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
16. Pendayagunaan aset TIK adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna aset dalam mengelola dan menatausahakan Aset TIK berupa perangkat lunak dan atau perangkat keras milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
17. Pemanfaatan aset TIK adalah pendayagunaan Aset TIK berupa perangkat lunak dan atau perangkat keras milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset TIK milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan Aset TIK.
18. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur TIK yang selanjutnya disingkat KSPI-TIK adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
19. Pemindahtanganan aset TIK adalah pengalihan kepemilikan aset TIK berupa perangkat lunak dan atau perangkat keras milik daerah.
20. Penjualan aset TIK adalah pengalihan kepemilikan aset TIK berupa perangkat lunak dan atau perangkat keras milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
21. Hibah aset TIK adalah pengalihan kepemilikan aset TIK berupa perangkat lunak dan atau perangkat keras dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
22. Pemusnahan aset TIK adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan aset TIK berupa perangkat lunak dan atau perangkat keras milik daerah.
23. Penghapusan aset TIK adalah tindakan menghapus aset TIK berupa perangkat lunak dan atau perangkat keras milik daerah dari daftar aset TIK dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola aset TIK, Pengguna aset TIK dan/atau Kuasa Pengguna aset TIK dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas aset TIK yang berada dalam penguasaannya.
24. Penatausahaan aset TIK adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset TIK berupa perangkat lunak dan atau perangkat keras milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Handwritten signature or initials.

25. Inventarisasi aset TIK adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset TIK berupa perangkat lunak dan atau perangkat keras milik daerah.
26. Dokumen kepemilikan aset TIK adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas aset TIK berupa perangkat lunak dan atau perangkat keras milik daerah.
27. Daftar aset TIK milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh aset TIK berupa perangkat lunak dan atau perangkat keras milik daerah.
28. Daftar aset TIK pengguna adalah daftar yang memuat data aset TIK berupa perangkat lunak dan atau perangkat keras milik daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna aset TIK.
29. Daftar aset TIK Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data aset TIK berupa perangkat lunak dan atau perangkat keras milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna aset TIK.
30. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah :

- a. Pejabat pengelola aset TIK milik daerah, dikecualikan sumber daya manusia dengan kompetensi khusus bidang TIK;
- b. Siklus manajemen aset TIK, yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- c. Manajemen aset TIK berupa perangkat lunak dan atau perangkat keras milik daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu pada pedoman manajemen aset TIK yang ditetapkan oleh Bupati Katingan;
- d. Ganti rugi dan sanksi.

Pasal 3

Aset TIK milik daerah meliputi :

- a. Aset TIK milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
- b. Aset TIK milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang meliputi
 1. Aset TIK yang diperoleh dari Hibah/sumbangan/sejenis,
 2. Aset TIK yang diperoleh dari pelaksanaan dari perjanjian/kontrak,
 3. Aset TIK yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

- (1) Aset TIK milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Aset TIK milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Handwritten signature

Pasal 5

- (1) Aset TIK milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
- (2) Aset TIK milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.

Pasal 6

Manajemen Aset TIK milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola teknologi informasi domain manajemen aset teknologi informasi (IT Asset Management), mengacu pada Arsitektur SPBE, dan aspek kompatibilitas penuh dengan standar nasional dan internasional, bebas ketergantungan vendor, jaminan perlindungan lisensi dan kekayaan intelektual.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA ASET TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Pemegang Kewenangan Manajemen Aset TIK Milik Daerah

Pasal 7

- (1) Bupati menunjuk *Chief of IT Officer*, yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kominfostandi Kabupaten Katingan, sebagai pejabat pengelola aset teknologi informasi dalam bentuk surat keputusan/pengangkatan.
- (2) Kepala Dinas Kominfostandi dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang meliputi :
 - a. Membentuk struktur organisasi dan personel dalam mengelola aset TIK milik daerah;
 - b. Melakukan kajian dan persetujuan rencana pengadaan aset TIK di luar rencana tahunan pengadaan, berdasarkan pedoman manajemen aset TIK;
 - c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset TIK dengan mengacu pada pedoman manajemen aset TIK;
 - d. Memastikan pengelolaan aset TIK telah memperhatikan tingkat resiko dan keamanan yang sesuai dengan ketentuan/aturan/standar yang berlaku;
 - e. Memastikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi aset TIK dilakukan secara berkala, yang meliputi :
 1. Pemutakhiran daftar dan atau inventarisasi aset TIK;
 2. Pemutakhiran tingkat resiko dan keamanan aset TIK;
 3. Penyimpanan aset TIK;
 4. Pemeliharaan aset TIK;
 - f. Mengajukan usul pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan Aset TIK milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - g. Mengajukan usul kerja sama penyediaan infrastruktur TIK yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - h. Melaporkan kegiatan manajemen aset TIK kepada Bupati secara berkala, satu kali dalam setahun.

Bagian Kedua
Manajemen Aset TIK Milik Daerah
Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kominfostandi selaku pejabat pengelola aset teknologi informasi, melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang dalam melakukan implementasi manajemen aset TIK milik daerah yang berada dalam wewenang dan penguasaannya di satuan organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang dapat memberikan usulan dan pertimbangan dalam implementasi manajemen aset TIK, yang berupa :
 - a. Persetujuan rekomendasi pada penyusunan rencana kebutuhan aset TIK milik daerah kepada pejabat pengelola aset teknologi informasi;
 - b. Persetujuan rekomendasi pada pengusulan pemanfaatan dan pemindahtanganan aset TIK milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - c. Persetujuan rekomendasi penghapusan dan pemusnahan aset TIK milik daerah;
 - d. Membantu pejabat pengelola aset teknologi informasi dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi Aset TIK milik daerah;
 - e. Membantu pengelolaan resiko dan keamanan serta pemeliharaan Aset TIK;
 - f. Membantu pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen Aset TIK milik daerah;
 - g. Membantu Penyusunan pelaporan pelaksanaan manajemen aset TIK milik daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengguna Aset TIK dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab sebagai kuasa pengguna Aset TIK dan disampaikan kepada kepala Dinas Kominfostandi.
- (2) Penetapan kuasa pengguna aset TIK berdasarkan kompetensi, beban kerja dan pertimbangan obyektif lainnya.

BAB IV
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN ASET TIK
Pasal 10

- (1) Perencanaan kebutuhan aset TIK milik daerah disusun dengan memperhatikan master plan teknologi informasi, arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan prioritas kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan kebutuhan yang dimaksud pada ayat 1 di atas, meliputi rencana pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan aset TIK, termasuk pemutakhiran nilai resiko dan keamanan informasi yang melekat pada setiap aset TIK.
- (3) Perencanaan kebutuhan yang dimaksud pada ayat 1 di atas akan menjadi salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*), perbaikan (*repairing*) dan atau perawatan (*maintenance*) setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kominfostandi.

MAG y ↗

- (4) Apabila telah mendapatkan rekomendasi dari kepala Dinas Kominfostandi, Perencanaan kebutuhan aset TIK dapat ditetapkan dan menjadi bagian dari Dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah.

BAB V
PENGADAAN ASET DAN REKRUITMEN SDM TIK
Pasal 11

- (1) Pengadaan aset TIK berupa perangkat lunak dan perangkat keras milik daerah berdasarkan pada master plan teknologi informasi, arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik dan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan akuntabel.
- (2) Rekrutmen sumber daya manusia dengan kompetensi bidang TIK berdasarkan pada master plan teknologi informasi, arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aturan tentang sumber daya manusia yang relevan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi teknis sumber daya manusia.
- (3) Pengadaan Aset TIK dapat menggunakan Mekanisme tender atau pengadaan Langsung atau swakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Pengadaan aset TIK dan rekrutmen Sumber Daya Manusia bidang kompetensi TIK dilakukan sesuai pedoman manajemen aset dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGGUNAAN ASET TIK
Pasal 13

- (1) Penetapan penggunaan aset TIK berdasarkan pedoman manajemen Aset TIK, rekomendasi kepala Dinas Kominfostandi dan persetujuan Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan keputusan penggunaan aset TIK milik daerah dengan kondisi tertentu kepada kepala satuan organisasi perangkat daerah sesuai ayat 1 diatas.

Pasal 14

Tata cara penetapan status penggunaan aset TIK milik daerah berdasarkan pedoman manajemen Aset TIK yang telah ditetapkan Bupati.

Pasal 15

- (1) Aset TIK milik daerah yang telah mendapatkan penetapan penggunaan untuk Perangkat Daerah, diperbolehkan untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan berdasarkan pedoman manajemen Aset TIK yang telah ditetapkan Bupati.
- (2) Ketentuan perubahan status penggunaan berdasarkan pedoman manajemen aset dan Peraturan lain yang relevan.

MA y

**BAB VII
PEMANFAATAN ASET TIK**

**Bagian Ke Satu
Kriteria Pemanfaatan Aset TIK
Pasal 16**

- (1) Pemanfaatan aset TIK milik daerah berdasarkan pertimbangan teknis dan pedoman manajemen aset TIK dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
- (2) Pemanfaatan aset TIK milik daerah dilaksanakan oleh pengelola Aset TIK yang telah mendapat persetujuan bupati sesuai pedoman manajemen aset TIK.

**Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan Aset TIK
Pasal 17**

Pemanfaatan Aset TIK Milik daerah dapat berupa Pinjam-Pakai.

**Bagian Ketiga
Pinjam Pakai Aset TIK
Pasal 18**

- (1) Pinjam pakai aset TIK Milik daerah dapat dilakukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Penentuan Jangka waktu pinjam pakai Aset TIK milik daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan pemanfaatan oleh pemilik Aset TIK di masa mendatang sebelum dilaksanakan Perjanjian dan dapat diperpanjang 1 kali.
- (3) Pinjam pakai aset TIK memperhatikan pedoman manajemen aset TIK dan dilaksanakan berdasarkan Perjanjian yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Para pihak yang terkait dalam Perjanjian;
 - b. Spesifikasi Aset TIK, Jumlah dan jangka waktu;
 - c. Tanggung jawab peminjam atas nilai resiko dan keamanan, biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak.

**BAB VIII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET TIK
Pasal 19**

- (1) Pengelola dan atau pengguna aset TIK milik daerah, wajib melakukan pengamanan sesuai pedoman sistem manajemen keamanan informasi yang berlaku.
- (2) Tanggung jawab pemeliharaan aset TIK milik daerah dilakukan oleh pengelola dan atau pengguna dengan berpedoman pada manajemen aset TIK.
- (3) Biaya pemeliharaan aset TIK milik daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Apabila aset TIK dilakukan pemanfaatan oleh pihak lain atau mitra, maka sepenuhnya dilakukan yang bersangkutan.

MA &

Pasal 20

- (1) Pengelola dan atau pengguna Aset TIK wajib membuat Dokumen Pemeliharaan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK secara berkala.
- (2) *Chief Information Officer* wajib melakukan evaluasi Dokumen pemeliharaan untuk Menentukan tingkat efisiensi dan efektifitas pemeliharaan aset TIK.

BAB IX
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN ASET TIK
Pasal 21

- (1) Pemusnahan Aset TIK milik daerah berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi, berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah dan rekomendasi *Chief Technology Officer* dan mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemusnahan Aset TIK dibuatkan berita acara dan dilaporkan ke *Chief Technology Officer* dan Bupati.
- (3) Pemusnahan dilakukan sesuai dengan pedoman manajemen Aset TIK dan pedoman manajemen keamanan Informasi.

Pasal 22

- (1) Penghapusan Aset TIK dilakukan dengan pertimbangan tidak dapat lagi dilakukan perawatan, gagal kompatibilitas dengan perangkat lain dan atau tidak dapat dilakukan pembaharuan, ataupun karena sebab lain.
- (2) Penghapusan Aset TIK dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah dan rekomendasi *Chief Technology Officer* dan mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan Aset TIK kepada *Chief Technology Officer*.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 23

- (1) Pembinaan, pengelolaan dan Kebijakan pengelolaan Aset TIK berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan, pedoman manajemen aset TIK dan pedoman manajemen keamanan informasi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian Aset TIK milik daerah dilakukan Kepala Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Peraturan Bupati ini sebagai pelengkap dari Peraturan Perundang-Undangan lain tentang penatagunaan Aset atau barang milik daerah yang masih berlaku, sepanjang tidak disebutkan secara berbeda dalam Peraturan Bupati dan pedoman manajemen aset TIK, maka ketentuan terhadap aset TIK tersebut tetap berlaku seperti aset non TIK sesuai Peraturan yang terkait.

2017/8

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 18 Desember 2023
Pj. BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023 NOMOR 766.